1 LAMPIRAN III

Alamat Perusahaan

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN

PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR : 01//PRT/M/2016

TANGGAL: 25 Januari 2016

TENTANG TATA CARA PERIZINAN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR DAN PENGGUNAAN SUMBER

DAYA AIR

FORMAT SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR ATAU IZIN PENGGUNAAN SUMBER DAYA AIR

(KOP PERUSAHAAN) Nomor • Lampiran : 1 (satu) berkas Kepada Yth. Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Cq. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Di – Jakarta Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau Izin Penggunaan Sumber Daya Air Yang bertandatangan di bawah ini Nama • Pekerjaan/Jabatan • Alamat . Bertindak untuk dan atas nama Nama Perusahaan .

•

Mengajukan permohonan perpanjangan izin pengusahaan sumber daya air atau izin penggunaan sumber daya air untuk air permukaan pada sumber air untuk kegiatan ... , dengan data-data sebagai berikut:

A.	Lok	tasi				
	1.	Sur	nber Air	:		
	2.	Lok	asi Pengusahaan/Penggunaan			
		a.	Kelurahan/Desa	:		
		b.	Kecamatan	:		
		c.	Kota/Kabupaten	:		
		d.	Provinsi	:		
		e.	Titik koordinat pengambilan			
			/konstruksi	:		
В.	Pengusahaan atau Penggunaan Air/Daya Air					
	1.	Tuj	uan Pengusahaan/Penggunaan	:		
	2.	Car	a Pengambilan	:		
	3.	Car	a Pembuangan	:		
	4.	Jur	nlah/Volume Pengambilan	: lt/detik (setara dengan		
				m³/bulan)		
	5.	Jan	gka waktu yang dimohonkan	: tahun		
	6.	Gambar teknis		: (terlampir)		
	7.	Izin	yang telah dimiliki			
		a.	Pemberi Izin	:		
		b.	Nomor dan Tanggal Izin	:		
		c.	Masa Berlaku Izin	:		
		d.	Volume Yang Diizinkan	:		

Sebagai bahan pertimbangan, kami sampaikan dokumen pendukung sebagai berikut:

- 1. gambar tipe prasarana yang telah disetujui oleh BBWS/BWS;
- 2. rekapitulasi volume pengambilan air 1 (satu) tahun terakhir;
- 3. bukti setor/pembayaran pajak air permukaan 1 (satu) tahun terakhir untuk pengusahaan sumber daya air;
- 4. bukti setor/pembayaran biaya jasa pengelolaan sumber daya air 1 (satu) tahun terakhir untuk pengusahaan sumber daya air;

- 5. salinan izin pengusahaan sumber daya air atau izin penggunaan sumber daya air yang akan diperpanjang;
- 6. laporan pemantauan dan pengelolaan lingkungan;
- 7. fotokopi akta perusahaan; dan
- 8. rekomendasi teknis dari kepala BBWS/BWS

Kami menyatakan bahwa semua informasi yang disampaikan adalah benar adanya.

Atas perhatian dan perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

	Pemohon			
	(materai Rp 6.000,-)			
(_		_)		

Tembusan (Tanpa Lampiran):

- 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
- 2. Direktur Bina Penatagunaan Sumber Daya Air;
- 3. Direktur Bina Operasi Dan Pemeliharaan;
- 4. Kepala Balai Besar/Balai Wilayah Sungai (diisi berdasarkan wilayah kerjanya);

PETUNJUK PENGISIAN FORM PERPANJANGAN IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR ATAU IZIN PENGGUNAAN SUMBER DAYA AIR

A. Nama : nama pemohon/pemohon

yang mewakili perusahaan

B. Pekerjaan/Jabatan : pekerjaan/jabatan pemohon

C. Alamat : alamat pemohon

D. Nama Perusahaan : nama badan usaha/

perusahaan

E. Alamat Perusahaan : alamat badan usaha/

perusahaan

F. Lokasi

1. Sumber Air : Sungai ...

2. Lokasi Pengusahaan/Penggunaan

a. Desa / Kelurahan : Desa / Kelurahan

lokasi pengusahaan/

penggunaan

sumber daya air

b. Kecamatan : Kecamatan lokasi

pengusahaan/

penggunaan

sumber daya air

c. Kota/Kabupaten : Kota/Kab lokasi

Pengusahaan/

penggunaan

sumber daya air

d. Provinsi : Provinsi lokasi

penggunaan

sumber daya air

e. Titik koordinat pengambilan

/konstruksi : posisi garis bujur dan

lintang

G. Pengusahaan atau Penggunaan Air/Daya Air

1. Tujuan Pengusahaan/Penggunaan : sebagaimana ketentuan

di dalam Pasal 6

Permen Peraturan

Menteri PUPR tentang

Tata Cara Perizinan

Pengusahaan Sumber

Daya Air dan Perizinan

Penggunaan Sumber

Daya Air

2. Cara Pengambilan Air : dibendung,

pengambilan bebas,

pemompaan, dll.

3. Cara Pembuangan Air : diolah di IPAL

selanjutnya dibuang ke

sungai ...

4. Jumlah/Volume Pengambilan : ... lt/detik (setara

dengan (debit)

m³/bulan)

5. Jangka waktu yang dimohonkan : ... tahun

6. Gambar Teknis : gambar konstruksi/tipe

prasarana

7. Izin yang telah dimiliki

a. Pemberi Izin : Menteri/gubernur/

bupati/walikota

b. Nomor dan Tanggal Izin : nomor dan tanggal

izin yang telah

dimiliki

c. Masa Berlaku Izin : masa berlaku izin

yang telah dimiliki

d. Volume Yang Diizinkan

jumlah/besaran angka pada izin yang telah dimiliki.

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. BASUKI HADIMULJONO

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,

> <u>Siti Martini, SH. M.Si</u> NIP. 195803311984122001